



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXlang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Titik Ariyani, S.H.** dan **Siti Suwarti, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TITIK ARIYANI,SH & REKAN beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 840/AVK/2023 tanggal 21 Agustus 2023, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Progamer dan Developer, tempat kediaman di Alamat XXXXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Alamat Tinggal/domisili Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 12 November 2020 karena perceraian, sesuai dengan putusan perkara Nomor : 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl, tertanggal 12 November 2020.
2. Bahwa atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum. Sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0189/AC/2020/PA.Mgl tanggal 27 November 2020, dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Mungkid berdasarkan pasal 118 HIR ayat (3) dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan dimana Tergugat berada atau objek sengketa tersebut berada (asas forum rei sitae) .
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta gono gini berupa:
 - a. 1 unit mobil Mazda-2 silinder 1498 cc tahun 2012 Nomor Polisi AA-9139-TH atas nama Tri Surawiyatminingrum (PENGGUGAT) dan saat ini bernomor polisi AA-1671-EA.
 - b. 1 unit sepeda motor Vario 110 cc tahun 2014 Nomor Polisi AA-2624-VA atas nama Tri Surawiyatminingrum (PENGGUGAT).
 - c. 1 unit mobil Mazda CX-5 silinder 2498 cc tahun 2014 Nomor Polisi AA-8947-WB atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT).
 - d. Tanah pekarangan seluas + 314 m2 yang terletak di Desa Sidotopo, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, SHM No. 1623/Kedungsari, GS tanggal 06 September 1996 No. 1157/1996 atas nama Tri Surawiyatminingrum (PENGGUGAT).
 - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tajem Baru No. 9, RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, SHM No. 5980, surat ukur No. 00018/2000 atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT). Luas tanah : + 844 m², Luas bangunan 1 : + 400 m² (terdiri dari 2 lantai) Luas bangunan 2 : + 105 m² (terdiri dari studio musik dan garasi muat 3 mobil).

f. Perabotan rumah tangga antara lain berupa :

1. Lemari Es merk Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-.
2. Mesin cuci merk Samsung seharga Rp. 3.000.000,-.
3. Audio merk Sony seharga Rp. 3.750.000,-.
4. Spring Bed Lady Americana 200 seharga Rp. 18.750.000,-.
5. Spring Bed Lady Americana 180 seharga Rp. 15.000.000,-.
6. Spring Bed Lady Americana 160 seharga Rp. 11.250.000,-.

yang berada di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

g. Perabotan eks usaha/bisnis cafe Kopi Sedaya berupa :

1. Mesin kopi Etnica seharga Rp. 45.000.000,-.
2. Show case Glacio seharga Rp. 1.875.000,-.
3. Freezer daging seharga Rp. 3.000.000,-.
4. Lemari Es Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-.

yang disimpan di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

h. Alat-alat musik berupa :

1. Gitar listrik merk Fender seharga Rp. 18.750.000,-.
2. Gitar listrik merk eVh seharga Rp. 23.250.000,-.
3. Gitar listrik merk Ibanez seharga Rp. 15.750.000,-.
4. Bass listrik merk Gybson seharga Rp. 5.250.000,-.
5. Amplifier merk Marshall seharga Rp. 52.500.000,-.
6. Amplifier merk eVh 5150 seharga Rp. 37.500.000,-.
7. Amplifier merk Hartake seharga Rp. 11.250.000,-.
8. Amplifier merk Roland seharga Rp. 7.500.000,-.
9. Drum merk TAMA seharga Rp. 7.500.000,-.

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keyboard merk KORG X5 seharga Rp. 6.000.000,-.

11. Keyboard merk KORG PA 600 seharga Rp. 17.000.000,-.

yang berada di studio musik terletak di Jalan Tajem Baru No. 9, RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

i. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Ayodya Citra II Jalan Tajem Baru, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, SGB No. 01073, surat ukur No. 00137/MAGUWOHARJO/2012 atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT). Luas tanah : + 111 m².

j. Sebuah perusahaan property bernama PT. Pilar Primajaya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Magelang, Akta Pendirian No. 50 yang dibuat pada notaris Virgina Rapar, SH, M. Kn tertanggal 12 November 2014, dengan Saham perusahaan berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham (@ Rp. 10.000,00) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Tergugat bertindak sebagai Komisaris perusahaan Porsi saham TERGUGAT sebesar 90% (Rp. 900.000.000,00).

k. Sebuah unit bisnis property bernama Perumahan Ndalem Sanggrahan Residence yang terletak di Dusun Sanggrahan, Desa/Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Jumlah rumah jual : 16 unit Harga rumah jual : + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per unit Saat ini sudah terjual 12 unit dengan harga jual Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan yang belum terjual 4 unit tanah kapling.

l. 1 unit mobil Suzuki Ertiga silinder 1373 cc tahun 2014 Nomor Polisi AA-8556-WB. Atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT) Tahun 2016 digunakan dan dibalik nama menjadi atas nama PT. Pilar Primajaya Mandiri.

Selanjutnya nomer 4 a - 4 l disebut sebagai harta bersama;

5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta sehingga dengan demikian mohon harta

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana point 4 huruf a-l tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa saat proses sidang perceraian ada beberapa kesepakatan Sebagian yang dibuat tanggal 10 November 2020 saat mediasi mengenai pembagian harta bersama yaitu:

- a) Mobil merk Mazda 2 No. Pol. AA-1671-EA silinder 1498 cc tahun 2012 BPKB atas nama Tri Surawiyatminingrum menjadi hak milik PENGGUGAT.
 - b) Mobil merk Mazda CX-5 No. Pol. AA-8947-WB silinder 2498 cc tahun 2014 BPKB atas nama Agus Lukman Hakim menjadi hak milik TERGUGAT.
 - c) Sepeda motor merk Vario 110 cc tahun 2014 No. Pol. AA-2624-VA atas nama Tri Surawiyatminingrum menjadi hak milik PENGGUGAT.
 - d) Tanah (luas + 111 m2) dan bangunan yang terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, SHGB No. 01073, surat ukur no. 00137/MAGUWOHARJO/2012 atas nama Agus Lukman Hakim menjadi hak milik PENGGUGAT.
 - e) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tajem Baru No. 9, RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, SHM No. 5980, surat ukur No. 00018/2000 atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT). Luas tanah : + 844 m2, Luas bangunan 1 : + 400 m2 (terdiri dari 2 lantai) Luas bangunan 2 : + 105 m2 (terdiri dari studio musik dan garasi muat 3 mobil) menjadi milik Tergugat.
7. Bahwa sampai saat ini harta yang tercantum dalam point 6 (d) belum dikuasai oleh Penggugat karena Tergugat selalu mempersulit saat Penggugat meminta secara kekeluargaan.
8. Bahwa semasa perkawinan Tanah pekarangan seluas + 314 m2 yang terletak di Desa Sidotopo, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, SHM No. 1623/Kedungsari, GS tanggal 06 September 1996 No. 1157/1996 atas nama Tri Surawiyatminingrum (PENGGUGAT) point 4 d.

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2017 dan hasilnya telah dibagi dua.

9. Bahwa selain harta yang telah tercantum dalam kesepakatan di depan mediator dan harta yang telah dijual ada harta yang sampai saat ini belum dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat yaitu:

a. Perabotan rumah tangga berupa :

1. Lemari Es merk Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-
2. Mesin cuci merk Samsung seharga Rp. 3.000.000,-
3. Audio merk Sony seharga Rp. 3.750.000,-
4. Spring Bed Lady Americana 200 seharga Rp. 18.750.000,-
5. Spring Bed Lady Americana 180 seharga Rp. 15.000.000,-
6. Spring Bed Lady Americana 160 seharga Rp. 11.250.000,-

yang berada di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Perabotan eks usaha/bisnis cafe Kopi Sedaya berupa :

1. Mesin kopi Etnica seharga Rp. 45.000.000,-
2. Show case Glacio seharga Rp. 1.875.000,-
3. Freezer daging seharga Rp. 3.000.000,-
4. Lemari Es Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-

yang disimpan di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Alat-alat musik berupa :

1. Gitar listrik merk Fender seharga Rp. 18.750.000,-
2. Gitar listrik merk eVh seharga Rp. 23.250.000,-
3. Gitar listrik merk Ibanez seharga Rp. 15.750.000,-
4. Bass listrik merk Gibson seharga Rp. 5.250.000,-
5. Amplifier merk Marshall seharga Rp. 52.500.000,-
6. Amplifier merk eVh 5150 seharga Rp. 37.500.000,-
7. Amplifier merk Hartake seharga Rp. 11.250.000,-
8. Amplifier merk Roland seharga Rp. 7.500.000,-
9. Drum merk TAMA seharga Rp. 7.500.000,-

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keyboard merk KORG X5 seharga Rp. 6.000.000,-

11. Keyboard merk KORG PA 600 seharga Rp. 17.000.000,-

yang berada di studio musik terletak di Jalan Tajem Baru No. 9, RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Sebuah perusahaan property bernama PT. Pilar Primajaya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Magelang, Akta Pendirian No. 50 Akta Pendirian No. 50 yang dibuat pada notaris Virgina Rapar, SH, M. Kn tertanggal 12 November 2014, dengan saham perusahaan berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham (@ Rp. 10.000,00) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat bertindak sebagai Komisaris perusahaan, Porsi saham TERGUGAT sebesar 90% (Rp. 900.000.000,00).

e. Sebuah unit bisnis property bernama Perumahan Ndalem Sanggrahan Residence yang terletak di Dusun Sanggrahan, Desa/Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Jumlah rumah jual : 16 unit Harga rumah jual : + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per unit. Saat ini sudah terjual 12 unit dengan harga jual Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan yang belum terjual 4 unit tanah kapling.

f. 1 unit mobil Suzuki Ertiga silinder 1373 cc tahun 2014 Nomor Polisi AA-8556-WB, Atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT) dan Tahun 2016 digunakan dan dibaliknama menjadi atas nama PT. Pilar Primajaya Mandiri

10. Bahwa obyek pada point 6 - d dan point 9 (a-f) yang telah diuraikan diatas dalam perkara ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

11. Bahwa obyek sengketa point 9 (a-f) hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Dan hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat.

12. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta gono gini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik malah cenderung akan

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan secara sepihak sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan dan mohon ditetapkan sebagai harta gono-gini dan menghukum Tergugat untuk membagi harta gono gini tersebut dengan Penggugat dengan bagian masing-masing setengah bagian selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.

13. Bahwa hak Penggugat sesuai tersebut dalam surat kesepakatan tertanggal 10 Nopember 2020 yaitu Tanah dan bangunan yang terletak dengan luas tanah : + 111 m2 di Perumahan Ayodya Citra II Jalan Tajem Baru, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, SGB No. 01073, surat ukur No. 00137/MAGUWOHARJO /2012 atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT) sampai saat ini belum diserahkan pada Penggugat, Penggugat mohon agar Tergugat segera menyerahkan secara sukarela dan sekaligus tanpa syarat apapun.

14. Bahwa hingga saat ini harta gono gini tersebut pada point 6 (d) dan 9 (a-f) ada dalam kekuasaan Tergugat dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta kekayaan tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir) maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan tersebut.

15. Bahwa Penggugat khawatir bilamana Tergugat tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- perhari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan hal-hal yang nyata yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya serta berdasar pada surat-surat yang autentik, maka sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
 - a) Perabotan rumah tangga berupa :
 1. Lemari Es merk Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-
 2. Mesin cuci merk Samsung seharga Rp. 3.000.000,-
 3. Audio merk Sony seharga Rp. 3.750.000,-
 4. Spring Bed Lady Americana 200 seharga Rp. 18.750.000,-
 5. Spring Bed Lady Americana 180 seharga Rp. 15.000.000,-
 6. Spring Bed Lady Americana 160 seharga Rp. 11.250.000,-yang berada di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b) Perabotan eks usaha/bisnis cafe Kopi Sedaya berupa :
 1. Mesin kopi Etnica seharga Rp. 45.000.000,-
 2. Show case Glacio seharga Rp. 1.875.000,-
 3. Freezer daging seharga Rp. 3.000.000,-
 4. Lemari Es Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-yang disimpan di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c) Alat-alat musik berupa :
 1. Gitar listrik merk Fender seharga Rp. 18.750.000,-
 2. Gitar listrik merk eVh seharga Rp. 23.250.000,-
 3. Gitar listrik merk Ibanez seharga Rp. 15.750.000,-
 4. Bass listrik merk Gysen seharga Rp. 5.250.000,-
 5. Amplifier merk Marshall seharga Rp. 52.500.000,-
 6. Amplifier merk eVh 5150 seharga Rp. 37.500.000,-
 7. Amplifier merk Hartake seharga Rp. 11.250.000,-
 8. Amplifier merk Roland seharga Rp. 7.500.000,-
 9. Drum merk TAMA seharga Rp. 7.500.000,-

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keyboard merk KORG X5 seharga Rp. 6.000.000,-

11. Keyboard merk KORG PA 600 seharga Rp. 17.000.000,-

yang berada di studio musik terletak di Jalan Tajem Baru No. 9, RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d) Sebuah perusahaan property bernama PT. Pilar Primajaya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Magelang, Akta Pendirian No. 50 Akta Pendirian No. 50 yang dibuat pada notaris Virginia Rapar, SH, M. Kn tertanggal 12 November 2014,. Dengan Saham perusahaan berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham (@ Rp. 10.000,00) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat bertindak sebagai Komisaris perusahaan, Porsi saham TERGUGAT sebesar 90% (Rp. 900.000.000,00).

e) Sebuah unit bisnis property bernama Perumahan Ndalem Sanggrahan Residence yang terletak di Dusun Sanggrahan, Desa/Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Jumlah rumah jual : 16 unit Harga rumah jual : + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per unit Saat ini sudah terjual 12 unit dengan harga jual Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan yang belum terjual 4 unit tanah kapling.

f) 1 unit mobil Suzuki Ertiga silinder 1373 cc tahun 2014 Nomor Polisi AA-8556-WB, Atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT) dan Tahun 2016 digunakan dan dibaliknama menjadi atas nama PT. Pilar Primajaya Mandiri.

g) Tanah (luas + 111 m²) dan bangunan yang terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, SHGB No. 01073, surat ukur no. 00137/MAGUWOHARJO/2012 atas nama Agus Lukman Hakim menjadi hak milik PENGUGAT sesuai kesepakatan mediasi tertanggal 10 Nopember 2020 namun sampai saat ini belum dikuasai oleh Pengugat.

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa obyek sengketa harta bersama yang belum dibagi adalah sebagai berikut :

a. Perabotan rumah tangga berupa :

1. Lemari Es merk Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-
2. Mesin cuci merk Samsung seharga Rp. 3.000.000,-
3. Audio merk Sony seharga Rp. 3.750.000,-
4. Spring Bed Lady Americana 200 seharga Rp. 18.750.000,-
5. Spring Bed Lady Americana 180 seharga Rp. 15.000.000,-
6. Spring Bed Lady Americana 160 seharga Rp. 11.250.000,-

yang berada di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Perabotan eks usaha/bisnis cafe Kopi Sedaya berupa :

1. Mesin kopi Etnica seharga Rp. 45.000.000,-
2. Show case Glacio seharga Rp. 1.875.000,-
3. Freezer daging seharga Rp. 3.000.000,-
4. Lemari Es Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-

yang disimpan di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Alat-alat musik berupa :

1. Gitar listrik merk Fender seharga Rp. 18.750.000,-
2. Gitar listrik merk eVh seharga Rp. 23.250.000,-
3. Gitar listrik merk Ibanez seharga Rp. 15.750.000,-
4. Bass listrik merk Gygson seharga Rp. 5.250.000,-
5. Amplifier merk Marshall seharga Rp. 52.500.000,-
6. Amplifier merk eVh 5150 seharga Rp. 37.500.000,-
7. Amplifier merk Hartake seharga Rp. 11.250.000,-
8. Amplifier merk Roland seharga Rp. 7.500.000,-
9. Drum merk TAMA seharga Rp. 7.500.000,-
10. Keyboard merk KORG X5 seharga Rp. 6.000.000,-
11. Keyboard merk KORG PA 600 seharga Rp. 17.000.000,-

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di studio music terletak di Jalan Tajem Baru No. 9, RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Sebuah perusahaan property bernama PT. Pilar Primajaya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Magelang, Akta Pendirian No. 50 tertanggal 12 November 2014. Dengan Saham perusahaan berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham (@ Rp. 10.000,00) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat bertindak sebagai Komisaris perusahaan, Porsi saham TERGUGAT sebesar 90% (Rp. 900.000.000,00).

e. Sebuah unit bisnis property bernama Perumahan Ndalem Sanggrahan Residence yang terletak di Dusun Sanggrahan, Desa/Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Jumlah rumah jual : 16 unit Harga rumah jual : + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per unit Saat ini sudah terjual 12 unit dengan harga jual Rp. 4.800.000.000,- dan yang belum terjual 4 unit tanah kapling.

f. 1 unit mobil Suzuki Ertiga silinder 1373 cc tahun 2014 Nomor Polisi AA-8556-WB, Atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT) dan Tahun 2016 digunakan dan dibaliknama menjadi atas nama PT. Pilar Primajaya Mandiri

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua dari :

a) Perabotan rumah tangga berupa :

1. Lemari Es merk Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-
2. Mesin cuci merk Samsung seharga Rp. 3.000.000,-
3. Audio merk Sony seharga Rp. 3.750.000,-
4. Spring Bed Lady Americana 200 seharga Rp. 18.750.000,-
5. Spring Bed Lady Americana 180 seharga Rp. 15.000.000,-
6. Spring Bed Lady Americana 160 seharga Rp. 11.250.000,-

yang berada di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Perabotan eks usaha/bisnis cafe Kopi Sedaya berupa :

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mesin kopi Etnica seharga Rp. 45.000.000,-
2. Show case Glacio seharga Rp. 1.875.000,-
3. Freezer daging seharga Rp. 3.000.000,-
4. Lemari Es Panasonic seharga Rp. 4.500.000,-

yang disimpan di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Alat-alat musik berupa :

1. Gitar listrik merk Fender seharga Rp. 18.750.000,-
2. Gitar listrik merk eVh seharga Rp. 23.250.000,-
3. Gitar listrik merk Ibanez seharga Rp. 15.750.000,-
4. Bass listrik merk Gysen seharga Rp. 5.250.000,-
5. Amplifier merk Marshall seharga Rp. 52.500.000,-
6. Amplifier merk eVh 5150 seharga Rp. 37.500.000,-
7. Amplifier merk Hartake seharga Rp. 11.250.000,-
8. Amplifier merk Roland seharga Rp. 7.500.000,-
9. Drum merk TAMA seharga Rp. 7.500.000,-
10. Keyboard merk KORG X5 seharga Rp. 6.000.000,-
11. Keyboard merk KORG PA 600 seharga Rp. 17.000.000,-

yang berada di studio music terletak di Jalan Tajem Baru No. 9, RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d) Sebuah perusahaan property bernama PT. Pilar Primajaya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Magelang, Akta Pendirian No. 50 tertanggal 12 November 2014. Dengan Saham perusahaan berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham (@ Rp. 10.000,00) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat bertindak sebagai Komisaris perusahaan, Porsi saham TERGUGAT sebesar 90% (Rp. 900.000.000,00).

e) Sebuah unit bisnis property bernama Perumahan Ndalem Sanggrahan Residence yang terletak di Dusun Sanggrahan, Desa/Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Jumlah rumah jual : 16 unit

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga rumah jual : + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per unit Saat ini sudah terjual 12 unit dengan harga jual Rp. 4.800.000.000,- dan yang belum terjual 4 unit tanah kapling.

f) 1 unit mobil Suzuki Ertiga silinder 1373 cc tahun 2014 Nomor Polisi AA-8556-WB, Atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT) dan Tahun 2016 digunakan dan dibalik nama menjadi atas nama PT. Pilar Primajaya Mandiri Antara Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah. selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.

5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat.

6. Menyatakan setengah bagian dari obyek sengketa adalah milik Penggugat dan setengahnya lagi milik Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah (luas + 111 m2) dan bangunan yang terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, SHGB No. 01073, surat ukur no. 00137/MAGUWOHARJO/2012 atas nama Agus Lukman Hakim sesuai surat kesepakatan tertanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat didepan mediator Pengadilan agama Magelang kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun.

8. Menyatakan bahwa segala macam surat surat yang ada dan ditangan dan atau dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- perhari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

10. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDIAR

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H. dan ..., Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ..., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 840/AVK/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar gugatan harta bersama ini dibicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang selengkapnyanya dalam berita acara siding;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX Nomor 0189/AC/2020/PA.Mgl tanggal 12-11-2020., yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi hasil mediasi kesepakatan bersama sebagian, bukti

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi print out foto perabotan rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi print out foto alat usaha kafe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi print out foto alat-alat musik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi salinan Akta Notaris dan PPAT pendirian PT. Pilar Primajaya Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi brosur Ndalem Sanggrahan Residence, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi brosur harga jual Ndalem Sanggrahan Residence, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Foto rumah Ndalem Sanggrahan Residence dan kapling yang belum terjual, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi brosur DS Arch Studio, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Salinan Putusan Perkara nomor 10/Pdt,G/2022/PA.Mgl. tanggal 11-04-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi surat keterangan No. 145/250/12/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Mobil Suzuki Ertiga nomor polisi AA 8556WB, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Sertipikat tanah SGB nomor 01073 atas nama Agus Lukman Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Salinan Putusan nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl Nomor 0189/AC/2020/PA.Mgl tanggal 10-11-2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

B. Saksi:

1. **XXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Klangkiran RT 02 RW 05, Desa Merkarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;;
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sudah bercerai pada tahun 2020;
 - Bahwa, Saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil merk Mazda tipe lupa, 1 (satu) unit mobil Mazda tipe CX5, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, 1 (satu) unit motor Honda Vario, 1 (satu) unit rumah di Perumahan Ayodya Yogyakarta, 1 (satu) unit rumah di daerah Tajembaru yang ditinggali Tergugat, 4 (empat) unit kapling di Perumahan Ndaalem Sanggrahan yang belum laku, beberpa alat music di studio music dan alat-a;at kafe yang sudah tutup/bangkrut;
 - Bahwa, sebelum menikah saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di daerah Tajem Baru Yogyakarta;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ada Perusahaan berupa Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Tergugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi harta yang sudah dibagi akan tetapi belum diserahkan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit Rumah di perumahan Ayodya Yogyakarta yang masih ditempati oleh teman Tergugat, sementara yang sudah dikuasai oleh Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Mazda dan 1 (satu) unit motor Honda Vario, sementara untuk perabotan dan alat-alat music distudio music belum dibagi serta 4 (empat) unit kapling di Perumahan Ndalem Sanggrahan yang belum laku;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi harga 1 unit rumah di perumahan Ndalem Sanggrahan sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat memiliki saham di PT Pilar yang bergerak di bidang property sebesar 90% (Sembilan puluh persen);
- Bahwa, saksi mengetahui tentang saham tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai alat-alat music yang belum dibagi, saksi tidak hafal merknya hanya melihat ada gitar sejumlah 3 (tiga) unit, gitar bas, satu set Drum, 1 (satu) unit keyboard, dan beberapa amplifier;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kisaran harganya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi harta -harta dari Penggugat dan Tergugat ada berupa alat-alat dari kafe, springbed, kulkas dan bebrapa alat rumah tangga lainnya;
- Bahwa, Penggugat dan anak bawaan Penggugat sekarang tinggal dirumah orangtua Penggugat di kota Magelang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal modal untuk pembelian saham untuk pendirian PT, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya akan mendirikan PT;
- Bahwa, Dahulu Penggugat bekerja di sebuah bank swasta dan setelah menikah diminta resign oleh Tergugat, sementara Tergugat

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai programmer dan kemudian merambah ke bisnis properti;

2. **XXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Tlogosari, RT 01 RW 03, Desa Margoyoso,, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2017, dimana saat itu saksi berkenalan dengan Penggugat saat mencari rumah di perumahan Ndalem Sanggrahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sudah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat 4 (empat) unit kapling di Perumahan Ndalem Sanggrahan yang belum laku, beberapa alat music di studio music dan alat-alat kafe yang sudah tutup/bangkrut;
- Bahwa, Saksi mengetahui harta-harta tersebut karena saksi pernah diajak berkunjung kerumah Penggugat saat itu di perumahan Tajem Baru;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui harta Penggugat dan Tergugat itu saja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada sebuah studio music dibelakang rumah di Tajem baru dengan peralatan music yang lengkap;
- BAHwa, Sepengetahuan saksi ada beberapa alat music seperti gitar listrik, drum, keyboard dan amplifier;
- Bahwa, saksi mengetahui ada 2 rumah Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta, dimana rumah diperumahan Ayodya peruntukannya untuk Penggugat akan tetapi masih dikuasai teman Tergugat/ditinggali dan rumah di Tajembaru ditempati oleh Tergugat;

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mochammad Willyarto bin Aldja Amanuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngropoh RT 01 RW 23, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ya, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saya adalah adik ipar Penggugat
- Bahwa, Saya adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sudah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa, Saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil merk Mazda tipe lupa, 1 (satu) unit mobil Mazda tipe CX5, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, 1 (satu) unit motor Honda Vario, 1 (satu) unit rumah di Perumahan Ayodya Yogyakarta, 1 (satu) unit rumah di daerah Tajembaru yang ditinggali Tergugat, 4 (empat) unit kapling di Perumahan Ndalem Sanggrahan yang belum laku, beberpa alat music di studio music dan alat-a;at kafe yang sudah tutup/bangkrut;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi yang belum dibagi berupa alat-alat rumah tangga yang berada dirumah Tajembaru berupa springbed 3 buah, kulkas, mesin cuci, dan beberapa alat music yang berada di studio music berupa gitar merk Vander, gitar bass merk Gibson, amplifier 2 set, keyboard dan drum merk Tama;
- Bahwa, Ya, saksi tidak mengetahui studio musik itu disewakan atau tidak;
- Bahwa, Dahulu Penggugat bekerja disebuah bank swasta dan setelah menikah diminta resign oleh Tergugat, sementara Tergugat bekerja sebagai programmer dan kemudan merambah ke bisnis property dan kafe akan tetapi kafe tidak jalan/bangkrut;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bisnis property Penggugat dan Tergugat, mereka membangun perumahan yang diberi nama Ndalem Sanggrahan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat memiliki saham sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi jika ada calon pembeli yang sudah setuju dan membayar uang muka dan KPR disetujui oleh Bank maka baru dibangun rumahnya;
- Sepengetahuan saksi usaha kafe sudah tutup/bangkrut dan alat-alat kafe dibawa kerumah Tergugat;
- Penggugat dan anak bawaan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kota Magelang;
- Bahwa, pihak keluarga besar sudah member nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan perkara harta bersama ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal modal untuk pembelian saham untuk pendirian PT, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya akan mendirikan PT;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya di persidangan;

Bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan, ukuran, batas-batas dan keadaan senyatanya barang objek sengketa, berdasarkan putusan sela nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd. tanggal 6 Oktober 2023, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** pada tanggal 13 Oktober 2023 terhadap obyek sengketa dalam posita angka 9 huruf e, dan tanggal 27 Oktober 2023 terhadap obyek sengketa dalam posita angka 9 huruf a, b, c dan f, yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara aquo;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan harta bersama antara pihak yang beragama Islam dan sebagian objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini mengenai kebenaran tentang harta bersama yang harus jelas dan terang keberadaan atas kepemilikan, letak, ukuran, dan jumlahnya maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan telah bercerai secara resmi pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0189/AC/2020/PA.Mgl tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang (bukti T.4), maka telah ternyata perceraian Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis menilai Penggugat pada saat gugatan diajukan ke Pengadilan berstatus sebagai bekas isteri (Janda) dan Tergugat berstatus sebagai bekas suami (Duda), sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan harta bersama ini;

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, dalam pokok perkara Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama (gono-gini) sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya dan setelah resmi bercerai harta bersama (gono-gini) belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 yang telah bermeterai cukup, telah bercap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya serta tiga orang saksi yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan Mochammad Willyarto bin Aldja Amanuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.11, P.12, P.14 dan P.15, merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara materii bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 sampai dengan P.10 dan P.13 berupa foto dari hasil cetak elektronik dan termasuk dalam bukti elektronik, namun tidak didukung dengan digital forensik, oleh karena itu bukti-bukti tersebut belum memenuhi syarat formil pembuktian alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan, ukuran, batas-batas dan keadaan senyatanya barang objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (dscente) pada tanggal 13 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut dan hasil pemeriksaan setempat (descente), Majelis mempertimbangkan secara berurutan berdasarkan obyek sengketa dalam perkara aquo sebagai berikut:

Obyek Sengketa 1

Menimbang, bahwa obyek sengketa 1 dalam perkara aquo terdiri atas:

- a. Perabotan rumah tangga berupa :

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lemari Es merk Panasonic
2. Mesin cuci merk Samsung
3. Audio merk Sony seharga
4. Spring Bed Lady Americana 200
5. Spring Bed Lady Americana 180
6. Spring Bed Lady Americana 160

yang berada di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Perabotan eks usaha/bisnis cafe Kopi Sedaya berupa :

1. Mesin kopi Etnica
2. Show case Glacio
3. Freezer daging
4. Lemari Es Panasonic

yang disimpan di rumah tinggal Jalan Tajem Baru No. 9 RT 11 RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Alat-alat musik berupa :

1. Gitar listrik merk Fender
2. Gitar listrik merk eVh
3. Gitar listrik merk Ibanez
4. Bass listrik merk Gibson
5. Amplifier merk Marshall
6. Amplifier merk eVh 5150
7. Amplifier merk Hartake
8. Amplifier merk Roland
9. Drum merk TAMA
10. Keyboard merk KORG X5
11. Keyboard merk KORG PA 600

yang berada di studio musik terletak di Jalan Tajem Baru No. 9, RT 11 / RW 30, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu unit mobil Suzuki Ertiga silinder 1373 cc tahun 2014 Nomor Polisi AA-8556-WB, Atas nama Agus Lukman Hakim (TERGUGAT) dan Tahun 2016 digunakan dan dibalik nama menjadi atas nama PT. Pilar Primajaya Mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Oktober 2023 melalui Pengadilan Agama Seleman, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat telah ternyata bahwa barang-barang sebagaimana obyek sengketa 1 tidak dapat diketemukan di lokasi sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, bahkan rumah dimana barang-barang tersebut berada telah ditempati (dikontrak) orang lain sejak tahun 2018 hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ketua RT setempat, oleh karena itu Majelis berpendapat obyek sebagaimana sengketa 1 harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Obyek Sengketa 2

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 berupa sebuah perusahaan property bernama PT. Pilar Primajaya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Magelang, Akta Pendirian No. 50 Akta Pendirian No. 50 yang dibuat pada notaris Virgina Rapar, SH, M. Kn tertanggal 12 November 2014,. Dengan Saham perusahaan berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham (@ Rp. 10.000,00) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat bertindak sebagai Komisaris perusahaan, Porsi saham TERGUGAT sebesar 90% (Rp. 900.000.000,00).

Menimbang, terhadap obyek sengketa 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.6 berupa fotokopy akta pendirian Perusahaan berdasarkan akta notaris nomor 50 yang dikeluarkan oleh Notaris Virgina Rapar S.H., M.Kn, secara formil bukti tersebut dapat diterima namun secara materiil bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran atas kepemilikan obyek sengketa 2 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hanya terbukti sebagai akta pendirian perseroan terbatas. Penggugat juga tidak dapat membuktikan secara jelas apakah saham yang dimaksud itu berupa saham dalam arti ikut andil dalam modal (penyertaan modal) atau saham berupa efek yang mana jika memang saham berupa efek, maka harus dibuktikan dengan mengetahui secara jelas rekening efek yang dimiliki oleh

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan rekening efek tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat obyek sebagaimana sengketa 2 harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Obyek Sengketa 3

Menimbang, bahwa obyek sengketa 3 berupa sebuah unit bisnis property bernama Perumahan Ndalem Sanggrahan Residence yang terletak di Dusun Sanggrahan, Desa/Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Jumlah rumah jual : 16 unit. Harga rumah jual : + Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per unit. Saat ini sudah terjual 12 unit dengan harga jual Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan yang belum terjual 4 unit tanah kapling.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat telah ternyata bahwa barang-barang sebagaimana obyek sengketa 3 dapat diketemukan di lokasi sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap obyek sengketa 3 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa brosur foto perumahan dan harga-harga penjualan rumah, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan secara jelas tentang kebenaran atas kepemilikan obyek sengketa 3 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, meskipun dalam pemeriksaan setempat obyek tersebut ada, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan seperti Sertifikan Hak Milik atau sejenisnya hanya mengajukan bukti berupa foto brosur dan harga jual rumah, oleh karena itu Majelis berpendapat obyek sebagaimana sengketa 3 harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Obyek Sengketa 4

Menimbang, bahwa obyek sengketa 4 terdiri atas barang-barang berupa Tanah (luas + 111 m2) dan bangunan yang terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, SHGB No. 01073, surat ukur no. 00137/MAGUWOHARJO/2012 atas nama Agus Lukman Hakim menjadi hak

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PENGGUGAT sesuai kesepakatan mediasi tertanggal 10 Nopember 2020 namun sampai saat ini belum dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 4 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat telah ternyata bahwa barang-barang sebagaimana obyek sengketa 4 tersebut menurut keterangan Penggugat sudah ditetapkan sebagai harta bersama dan menjadi bagiannya Penggugat namun sampai saat ini masih dikuasai Tergugat;

Menimbang, terhadap obyek sengketa 4 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.11 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Mgl Tanggal 11 - 04 - 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang, hal mana dalam bukti tersebut telah ternyata obyek sengketa 4 telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, obyek sengketa 4 tersebut menjadi milik Penggugat namun sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat terhadap obyek sengketa 4 tersebut termasuk kategori perkara nebis in idem karea sudah diputus dalam perkara lain sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklarrd)'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap obyek sengketa 1 sampai dengan 4, oleh karena telah dianggap kabur atau tidak jelas, maka Majelis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ((Niet Onvankelijk verklarrd);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang permohonan sita, oleh karena obyek sita telah dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga permohonan sita tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, oleh karena perkara pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum lainnya, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan sita Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I dan Dra. Rosalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H dan Dra. Rosalena, S.H. dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Sri Widayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	156.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Pelaksanaan Discente	:	Rp.	2.630.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 2.941.000,00

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
rupiah)